

Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Melaporkan SPT di KP2KP Lumajang

Riza Umami¹
STIE Widya Gama Lumajang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaporkan SPT di KP2KP Lumajang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif korelasional. Obyek penelitian di KP2KP Lumajang. Hasil dari penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan sistem E-filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak restoran, tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan serta kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kata kunci : penerapan e-filing, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak, kepatuhan melaporkan SPT

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan Negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem self assessment. Sistem self assessment merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem official assessment yang berlaku sebelumnya. Sistem self assessment adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Menurut data Pajak.go.id Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP.

Penerimaan pajak sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, hasil pungutan pajak diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari pajak.

Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak juga mencoba untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para Wajib Pajak dan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak.

Teknologi informasi yang berkembang semakin maju sangat berpengaruh dalam pembuatan sistem ini. Jika dulu butuh waktu cukup lama untuk memproses data maka dengan adanya teknologi informasi semuanya menjadi lebih cepat. Teknologi informasi menyentuh berbagai aspek di sektor pemerintahan dan membuat semuanya menjadi lebih mudah. Salah satu sektor pemerintahan yang

mendapatkan kemudahan dengan perkembangan teknologi informasi ini adalah bidang perpajakan. Adanya teknologi informasi yang memadai dan pelaporan yang lebih mudah dari pada manual diharapkan semakin banyak wajib pajak yang akan membayar pajak.

Modernisasi sistem pelaporan pajak dilakukan sejak tanggal 24 Januari 2005. Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Aplikasi e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Di sini terlihat perbedaan antara e-SPT dan e-filing. E-SPT adalah medianya sedangkan e-filing adalah cara penyampaiannya. Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan e-filing dapat memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya e-filing ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan e-filing ini.

Masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu.

Dikarenakan kurangnya pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya masih rendah. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang pajak dengan judul *"Pengaruh Penerapan E Filing, Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Melaporkan SPT di KPP Lumajang"*

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif korelasional. Studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi.

Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek dalam penelitian kali ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak. KPP Lumajang.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Menurut Kuncoro (2004) penelitian secara deskriptif adalah penelitian yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab status terakhir dari subjek penelitian. Menurut Muhammad (2009) penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan menggunakan model matematis, statistik, atau komputer. Jadi, metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkap suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi dan analisis regresi berganda

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.2.1 Faktor Penerapan Sistem E-filing (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Hasil analisis regresi menunjukkan parameter hubungan antara variabel undang-undang pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,071 dan mempunyai t hitung sebesar 0,656 dengan signifikansi alfa $0,015 > 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa penerapan sistem E-filing memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak restoran. Hasil analisa ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Eviant (2002), karena menurut hasil penelitian Eviant, dengan adanya penerapan sistem e-filing akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan pajak menunjukkan hasil signifikan pada penelitian ini tentunya ada beberapa alasan. Salah satunya karena WP memahami tentang peraturan dan tata cara pembayaran pajak yang berlaku. Dari hasil wawancara dengan beberapa WP, mereka tidak keberatan dengan besarnya pajak yang ditetapkan pemerintah. Karena menurut mereka asal omzetnya memenuhi dengan standar omzet yang ditetapkan pemerintah tidak masalah bagi mereka.

4.2.2 Faktor Tingkat Pemahaman Pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Hasil analisis regresi menunjukkan parameter hubungan antara variabel penyuluhan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,139 dan mempunyai t hitung sebesar 0,960 dengan signifikansi alfa sebesar $0,043 > 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa tingkat pemahaman pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak restoran. Hasil analisis ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Eviant (2002), bahwa sebagian responden menyatakan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak..

4.2.3 Faktor Ksadaran Wajib Pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Hasil analisis regresi menunjukkan parameter hubungan antara variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,782 dan mempunyai t hitung sebesar 4,564 dengan signifikansi alfa sebesar $0,010 < 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak restoran.

Hasil analisis ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Eviant (2002), hasilnya adalah responden yang patuh akan menyadari pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak perlu dibangun dari diri wajib pajak itu sendiri. Karena berawal dari kesadaran diri sendiri tersebut wajib pajak merasa tidak dipaksa untuk membayar pajak. Untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak maka wajib pajak harus benar-benar memahami masalah perpajakan dengan sistem yang ada. Namun dalam jika dilihat dari uraian faktor-faktor lain diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik restoran patuh karena ada unsur paksaan. Kalau mereka tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi, oleh karena itu mereka patuh membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

1. Hasil analisis regresi menunjukkan parameter hubungan antara variable penerapan sistem E-filing terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,071 dan mempunyai t hitung sebesar 0,656 dengan signifikansi alfa sebesar $0,015 > 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa penerapan sistem E-filing memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak restoran. Hal ini menunjukkan bahwa WP memahami tentang penerapan sistem E-filing.
2. Hasil analisis regresi menunjukkan parameter hubungan antara variabel tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,139 dan mempunyai t hitung sebesar 0,960 dengan signifikansi alfa sebesar $0,043 > 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa tingkat pemahaman perpajakan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak yang baik menyebabkan WP membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku.
3. Hasil analisis regresi menunjukkan parameter hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,792 dan mempunyai t hitung sebesar 4,564 dengan signifikansi alfa sebesar $0,010 < 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa WP patuh karena ada unsur paksaan. Kalau mereka tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi, oleh karena itu mereka patuh membayar pajak.

Saran-Saran :

1. Sampel yang diambil peneliti sebagai obyek penelitian adalah individu sebagai WP yang ada di Lumajang saja, sehingga hasil yang didapat kurang mewakili obyek dalam halnya kepatuhan pajak dengan wilayah yang lebih luas. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang dapat digeneralisasi, penelitian selanjutnya perlu dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas, sehingga diharapkan hasil tersebut benar-benar merupakan kesimpulan secara umum.

Agar pemerintah lebih gencar memberikan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan E-filing dalam pembayaran pajak, terutama dalam kemudahan pembayaran, fasilitas sarana prasarana dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2009, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek Edisi Revisi V*, Rineke Cipta: Jakarta
- Alam, Pradita. 2009, *Potensi Pengembangan Pajak Daerah*, BPFE: Yogyakarta
- Baik Eviant. 2002, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Hotel Dan Restoran Di Jakarta*, skripsi: UI

- Chotimah, Chusnul. 2007, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Survei di Kota Klaten)*, Skripsi thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Devas, Nick. 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Salemba Empat: Jakarta
- Ghozali, Imam. 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi revisi*, Universitas Diponegoro: Semarang
- Hardiningsih, Pancawati. 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*, Universitas Stikubank.
- Kahono, Sulud. 2003, Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi empiris di wilayah KP. PBB Semarang), Master thesis Pascasarjana Universitas Diponegoro: Semarang.
- Koswara, E. 2000, *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*, CSIS: Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Erlangga: Jakarta
- Mardiasmo. 2003, *Perpajakan*, Andi: Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001. 2001, *Tentang Pajak Daerah*, Departemen Dalam Negeri.
- Resmi, Siti. 2003, *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Kelima*, Salemba Empat: Jakarta
- Sekaran, Uma. *Metode Penelitian Bisnis 2 edisi 4*, Salemba Empat: Jakarta
- Singgih, Santoso. 2000, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Elex Media Komputindo: Jakarta
- Sugiyono. 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta: Bandung
- Suryadi. 2006, *Model Hubungan kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak: Suatu survei di wilayah Jawa Timur*, Jurnal Keuangan Publik Vol.4 No.1.
- Susanto, Herry 2012, *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak (online)*. (www.pajak.go.id)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, 1999. *Tentang Pemerintah Daerah*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Keuangan Daerah*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, 2008. *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Pajak Daerah*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Pajak Daerah*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, 2000. *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Pajak Daerah*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.